



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;

5. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2004.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kesembilan

Pasal 18

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara terdiri dari :

- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan;
- c. Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya;
- d. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
- e. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan;
- f. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
- i. Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil;
- j. Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- k. Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah.”

2. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha perbankan dan jasa keuangan.
- (3) Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha jasa lainnya.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha logistik dan pariwisata.
- (5) Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan.

(6) Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (6) Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi.
- (7) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara di bidang restrukturisasi dan privatisasi.
- (8) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga dan masyarakat.
- (9) Staf Ahli Bidang Kemitraan Usaha Kecil mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemitraan usaha kecil.
- (10) Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara.
- (11) Staf Ahli Bidang Investasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah investasi dan otonomi daerah.”

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai aslinya
Deputi Sekretariat Kabinet
Bidang hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands